

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI



NOMOR :

SERI :

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14 TAHUN 2011

TENTANG

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KABUPATEN BEKASI

BUPATI BEKASI

- Menimbang** :
- bahwa guna meningkatkan kesehatan masyarakat diperlukan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat untuk senantiasa membiasakan diri dengan pola hidup sehat;
 - bahwa merokok dapat menyebabkan terganggunya atau menurunnya kesehatan bagi perokok maupun masyarakat yang bukan perokok, namun ikut terpapar asap rokok orang lain;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Bekasi tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok di Kabupaten Bekasi
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3971, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4276);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bekasi;
2. Bupati adalah Bupati Bekasi;
3. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi;
5. Kawasan adalah ruang, tempat, atau area yang dinyatakan dilarang merokok;
6. Tempat khusus untuk merokok adalah ruang, tempat, atau area yang dipergunakan khusus untuk kegiatan merokok di lingkungan Kawasan Dilarang Merokok;
7. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan;
8. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok namun terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dikeluarkan oleh perokok;
9. Orang adalah orang perorangan, kelompok orang;
10. Penanggungjawab tempat adalah orang atau pejabat yang bertanggungjawab di wilayah kerja setempat.

BAB II

AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini berazaskan :

- a. Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- b. Kemanfaatan umum;
- c. Keterpaduan dan keserasian;
- d. Keadilan; dan
- e. Transparansi dan akuntabilitas

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan :

- a. Untuk mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat;
- b. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari rokok, terutama bagi wanita hamil, anak-anak, dan perokok pasif;
- c. Untuk melindungi masyarakat dari bahaya asap rokok.

BAB III

RUANG LINGKUP KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 4

Ruang lingkup Kawasan Tanpa Asap Rokok dalam Peraturan Bupati ini meliputi Kawasan Tanpa Asap Rokok di Lingkungan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dan Kawasan Tanpa Asap Rokok di luar Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

BAB IV

KAWASAN TANPA ASAP ROKOK

Pasal 5

- (1) Kawasan Tanpa asap rokok adalah meliputi :
 - a. Tempat Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tempat Proses Belajar Mengajar;
 - c. Arena Kegiatan atau tempat bermain anak-anak;
 - d. Tempat Ibadah;
 - e. Angkutan Umum;
 - f. Tempat Umum; dan
 - g. Tempat Kerja.
- (2) Keterangan lebih lanjut Kawasan Tanpa Asap Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran1 Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang berada di kawasan layanan kesehatan, tempat belajar mengajar, arena bermain anak, tempat ibadah dan di angkutan umum dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Memproduksi atau membuat rokok
 - b. Menyelenggarakan iklan rokok
 - c. Menjual rokok
 - d. Mempromosikan rokok
 - e. Menghisap rokok
- (2) Setiap orang yang berada di Kawasan Tanpa Asap Rokok di lingkungan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi dilarang melakukan kegiatan :
 - a. Memproduksi atau membuat rokok
 - b. Menyelenggarakan iklan rokok
 - c. Mempromosikan rokok
 - d. Menghisap rokok
- (3) Pengecualian terhadap ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf d dapat dilakukan di tempat khusus merokok.

Pasal 7

- (1) Di lingkungan tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf f dan huruf g dapat disediakan tempat khusus untuk merokok.

- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Terpisah secara fisik atau tidak tercampur dengan kawasan dilarang merokok;
 - Memiliki sistem sirkulasi udara yang baik dan atau tidak tertutup;
 - Beratap dan hanya tertutup 1/3 bagian dari keseluruhan bangunan;
 - Dilengkapi dengan asbak atau tempat pembuangan puntung rokok;
 - Dilengkapi dengan data dan informasi bahaya merokok bagi kesehatan
- (3) Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- Tempat yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa asap dilengkapi dengan tanda atau simbol dilarang merokok.
- Tempat khusus untuk merokok dilengkapi dengan tanda atau simbol tempat merokok.
- Tanda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa tanda atau simbol sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- Penempatan tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus mudah dilihat dan tidak mengganggu keindahan tempat.

BAB V

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 9

- Setiap orang berhak membuat tanda atau simbol kawasan Tanpa Asap Rokok / dilarang merokok dengan mencantumkan Peraturan Bupati ini sebagaimana contoh tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- Setiap orang berhak mendapatkan tanda atau simbol tempat khusus merokok sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

- Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat berkewajiban untuk menempelkan tanda atau simbol kawasan Tanpa Asap Rokok / dilarang merokok di tempat yang menjadi tanggung jawabnya.
- Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat berkewajiban untuk menempelkan tanda atau simbol tempat khusus merokok di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 11

- Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat wajib melakukan pengawasan atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1).
- Pimpinan dan/atau penanggung jawab tempat wajib melakukan pengawasan terhadap tanda atau symbol sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) agar selalu terpasang sesuai ketentuan.

Pasal 12

Dilarang memasuki tempat khusus untuk merokok bagi:

1. Ibu hamil;
2. Anak-anak di bawah usia 18 tahun;
3. Anak-anak yang mengenakan seragam sekolah.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Pertama Pengawasan

Pasal 13

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap kawasan Tanpa Asap Rokok dan tempat khusus merokok.
- (2) Untuk melakukan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat membentuk Tim Pengawas.
- (3) Tim pengawas terdiri dari instansi/ Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) : Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, dan Insektorat Daerah dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.
- (4) Ketentuan teknis pelaksanaan pengawasan kawasan dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam lampiran IV yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Tim pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) melakukan pembinaan umum atas :
 - a. Perlindungan terhadap warga masyarakat dari bahaya merokok.
 - b. Terwujudnya kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Bekasi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Penyebarluasan informasi dan sosialisasi melalui media cetak dan elektronik;
 - b. Koordinasi dengan seluruh instansi, elemen organisasi masyarakat, kalangan pendidikan, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama;
 - c. Memotivasi dan membangun partisipasi, prakarsa masyarakat untuk hidup sehat tanpa asap rokok dengan melakukan kawasan tanpa asap rokok;
 - d. Merumuskan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perlindungan masyarakat dari paparan asap rokok; dan
 - e. Bekerjasama dengan badan-badan atau lembaga-lembaga nasional maupun internasional dalam upaya melindungi masyarakat dari paparan asap rokok.
- (3) Tim pengawas melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar kawasan tanpa asap rokok dengan melibatkan klinik konsultasi berhenti merokok yang terdapat di Poliklinik Pemerintah Kabupaten Bekasi atau Puskesmas terdekat.
- (4) Pembinaan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan kawasan tanpa asap rokok di Kabupaten Bekasi.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan sumbangan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijakan yang terkait dengan kawasan tanpa asap rokok dan tempat khusus merokok;
 - b. memberikan bantuan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk mewujudkan kawasan tanpa asap rokok;
 - c. ikut serta dalam memberikan pengawasan, bimbingan, dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi kepada masyarakat; dan
 - d. Melaporkan setiap pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini kepada penanggung jawab kawasan tanpa asap rokok dan/atau kepada tim pengawas.
- (3) Prosedur pelaporan dan pengaduan masyarakat diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi sanksi administratif yang berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Paksaan pemerintahan.
- (2) Pelanggaran terhadap pasal 10 ayat (1), dan ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) dapat dijatuhi sanksi administratif berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Paksaan pemerintahan;
 - d. Penyegehan tempat khusus merokok;
 - e. Pencabutan ijin tempat khusus merokok.
- (3) Pimpinan dan/atau penanggungjawab tempat yang melakukan pelanggaran terhadap Pasal 11 dapat dijatuhi sanksi administratif yang berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Paksaan pemerintahan;
 - d. Penyegehan tempat khusus merokok
 - e. Pencabutan ijin tempat khusus merokok
- (4) Wewenang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pimpinan dan/ atau penanggungjawab tempat.
- (5) Wewenang penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Kepala Dinas Kesehatan atas usulan tim pengawas.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

- (1) Tempat khusus merokok beserta tanda atau simbol yang sudah ada sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Semua ketentuan larangan merokok yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Peraturan ini mulai berlaku di lingkungan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi terhitung 6 (enam) bulan sejak tanggal diundangkan.
- (2) Pemberlakuan untuk lingkungan di luar sebagaimana di maksud pada ayat (1) terhitung 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal : 13 Juni 2011


BUPATI BEKASI

td -

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2011

 **SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI** 


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14

TANGGAL : 13 JUNI 2011

TENTANG : KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK DI KABUPATEN
BEKASI

KAWASAN DILARANG MEROKOK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

No.	Kawasan Dilarang Merokok	Keterangan
1.	Tempat Kerja	Semua gedung dinas/instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.
2.	Tempat Ibadah	Masjid/mushola dan semua tempat yang digunakan untuk tempat ibadah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

KAWASAN DILARANG MEROKOK
DI LUAR LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

No.	Kawasan Dilarang Merokok	Keterangan
1.	Tempat Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Semua terminal angkutan umum di Kabupaten Bekasi. 2. Semua stasiun kereta api di wilayah Kabupaten Bekasi. 3. Semua halte bus di Kabupaten Bekasi. 4. Pasar Modern, Pasar Tradisional, Pertokoan, dan sejenisnya; 5. Hotel, Penginapan, dan sejenisnya; 6. Warnet, Salon Kecantikan, Spa; 7. Cafe, Warung Makan, Restoran, dan sejenisnya; 8. Mengemudi Kendaraan di Jalan Umum; 9. Jalan-jalan Umum dan Trotoar.
2.	Tempat Kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor/instansi/lembaga/badan/ Dinas Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. 2. Kantor/instansi/lembaga/ Badan Pemerintah Pusat yang ada di wilayah Kabupaten Bekasi 3. Kantor/instansi/lembaga swasta di wilayah Kabupaten Bekasi
3.	Tempat Proses Belajar Mengajar	Tempat proses belajar mengajar dari tingkat usia dini sampai dengan perguruan tinggi baik pendidikan formal maupun non formal
4.	Tempat Pelayanan Kesehatan	Rumah Sakit / Puskesmas / Balai Pengobatan / Rumah Bersalin / praktek bersama / praktek perorangan / apotik

5.	Arena Kegiatan Anak-anak	Tempat hiburan anak/keluarga dan tempat lain sejenis untuk bermain anak
6.	Tempat Ibadah	Masjid, Gereja, Vihara, Pura, Klenteng dan tempat lain sejenis yang digunakan untuk ibadah
7.	Angkutan Umum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) 2. Angkutan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) 3. Taksi di Kabupaten Bekasi 4. Angkutan Pariwisata di Kabupaten Bekasi 5. Angkutan Sewa di Kabupaten Bekasi

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI

H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14

TANGGAL : 13 JUNI 2001

TENTANG : KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK DI KABUPATEN
BEKASI

TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
"KAWASAN DILARANG MEROKOK"



TANDA ATAU PETUNJUK TULISAN
"TEMPAT MEROKOK"



BUPATI BEKASI

ttd -

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2011

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14

TANGGA : 13 JUNI 2011

TENTANG : KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK DI KABUPATEN
BEKASI

Syarat untuk dapat ditunjuk sebagai ketua dan anggota tim pengawas dan pembinaan adalah:

1. Tidak merokok atau sudah berhenti merokok setidaknya dalam satu tahun terakhir
2. Mempunyai komitmen yang tinggi untuk melindungi dan mencegah penyebaran serta penambahan jumlah perokok pasif
3. Ditunjuk oleh pimpinan instansi tempat tugas
4. Dapat bekerjasama dengan anggota tim yang lain

BUPATI BEKASI

td

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2011

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN IV: PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 14

TANGGAL : 13 JUNI 2011

TENTANG : KAWASAN TANPA ASAP
ROKOK DI KABUPATEN
BEKASI

Protap Penjatuhan Sanksi Administratif

Sanksi berupa peringatan/teguran dan pengusiran paksa oleh anggota tim pengawas dan pembinaan dapat dilakukan kepada individu/setiap orang yang melanggar larangan merokok di kawasan yang telah ditentukan.

Peringatan/teguran berupa pemberitahuan atau pemberian informasi, dan meminta orang yang merokok untuk mematikan rokoknya pada saat tersebut, atau meninggalkan area dilarang merokok. Teguran berupa kata-kata yang sopan dan tidak menarik perhatian banyak orang.

Pengusiran paksa dapat berupa perebutan rokok untuk dimatikan oleh petugas/tim pengawas dan pembina, pengusiran paksa terhadap orang yang merokok di area bebas asap rokok, atau jika hal tersebut tidak diindahkan, maka anggota tim penegakan hukum dapat menyeret tanpa melukai orang yang melanggar peraturan tersebut.

BUPATI BEKASI

ttd

H. SA'DUDDIN

Diundangkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 2011

 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI


H. DADANG MULYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2011 NOMOR